

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai sebuah negara dituntut untuk memiliki sumber pendapatan. Pendapatan itu nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat. Sumber pendapatan negara Indonesia yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dikelompokkan menjadi dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri dibagi menjadi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sumber PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU.

Jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, penerimaan perpajakan memegang kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi pendapatan negara dan hibah yang tertuang dalam APBN 2014 mencapai Rp1.550,6 triliun rupiah. Dari angka tersebut, jumlah penerimaan perpajakan berjumlah Rp 1.146,9 triliun atau jika dihitung secara persentase mencapai angka 74% dari seluruh pendapatan negara Indonesia. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Data berasal dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), diakses pada tanggal 13 Februari 2015

Sumber penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Jumlah penerimaan pajak dalam negeri pada tahun 2014 mencapai Rp1.103,2 triliun, sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional berada di kisaran Rp43,6 triliun. Jenis pajak dalam negeri dibedakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Penerimaan dari PPh menjadi yang tertinggi dalam penerimaan pajak dalam negeri dengan penerimaan mencapai Rp546,2 triliun.

Pajak dapat diartikan sebagai iuran langsung dari rakyat ke negara, yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran negara dalam rangka kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pengelolaannya, pajak dapat dibedakan menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, misalnya pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, dll dan masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak pusat dikelola oleh Pemerintah Pusat, misalnya PPh, PPN, Bea Meterai, dll.

Pajak sebagai primadona bagi pendapatan negara dituntut untuk terus meningkatkan penerimaannya. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem baru ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Namun, di dalam sistem pemungutan pajak yang baru ini masih ditemui beberapa permasalahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pelaporan pajak yang terutang. Pelaporan pajak terutang dilakukan WP dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jumlah WP yang terdaftar di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan WP tersebut tidak diikuti dengan besarnya kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Berdasarkan daftar administrasi dari Ditjen Pajak, secara total terdapat 22.319.073 WP terdaftar di Indonesia per 31 Desember 2013. Jumlah itu tidak sebanding dengan total 110 juta pekerja aktif yang bekerja dan 12,9 juta badan yang beroperasi di Indonesia. Dari 12,9 juta badan itu, baru sekitar dua juta yang terdaftar sebagai WP dan hanya sekitar 449 ribu yang melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada tahun 2011 lalu. Artinya, hanya 3,6 persen perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk orang pribadi, sudah terdapat 8,7 juta orang yang telah melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))<sup>2</sup>.

SPT merupakan sumber informasi penting dalam kegiatan perpajakan. SPT digunakan pemerintah sebagai alat kontrol untuk mengevaluasi apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP telah dilakukan dengan tepat atau tidak. Bagi WP, SPT digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

---

<sup>2</sup> Wiyoso Hadi, *Demi Negeri, Mari Bersatu Melalui Pajak*, 2012  
(<http://www.pajak.go.id/content/article/demi-negeri-mari-bersatu-melalui-pajak>)

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan waktu pelaporan, SPT dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan setiap masa/setiap bulan, sedangkan SPT Tahunan disampaikan satu kali dalam setahun untuk satu tahun pajak. Jenis SPT Tahunan dapat dibedakan menjadi SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. SPT Tahunan PPh Badan disampaikan paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sementara SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Meskipun jumlah WP Badan di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan WP Orang Pribadi, potensi penerimaan dari WP Badan jauh lebih besar. Hal ini karena kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan jauh lebih luas dan lebih besar jika dibandingkan dengan Orang Pribadi, sehingga potensi pendapatan dari badan juga lebih besar. Potensi pendapatan yang besar juga akan meningkatkan potensi penerimaan perpajakan karena status Badan sebagai WP.

Potensi penerimaan pajak yang besar dari WP Badan itu juga dapat menimbulkan indikasi kecurangan dari pihak WP. WP Badan dapat mengecilkan jumlah pendapatan dan membesarkan jumlah biaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana atau alat untuk mengontrol ketepatan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh WP, yaitu melalui SPT Tahunan PPh

Badan. SPT Tahunan dapat dijadikan pedoman bagi fiskus untuk meneliti apakah WP telah melakukan kegiatan perpajakannya dengan tepat atau tidak.

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. SPT sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam penyampaian SPT, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Ketepatan waktu WP dalam menyampaikan SPT akan membantu pemerintah untuk lebih cepat dalam melakukan evaluasi terkait penerimaan perpajakan.

Menurut Hendrich (2012)<sup>3</sup> masalah pajak merupakan masalah negara dan masyarakat karena setiap orang yang hidup dalam suatu negara harus berurusan dengan pajak. Dengan demikian, setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam suatu negara, sebaiknya mengetahui segala permasalahan terkait perpajakan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan di KPP Pratama. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Tingkat Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

---

<sup>3</sup> Mahdi Hendrich, “Analisis Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kayu Agung”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5 No. 1, 2012, p.67

**Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati”** dalam penulisan Karya Ilmiah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat ketepatan waktu WP Badan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati pada tahun 2011-2014?
2. Apa saja masalah-masalah yang ditemukan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan serta bagaimana usaha dari KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk meningkatkan ketepatan waktu WP dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Mengetahui tingkat ketepatan waktu dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;
- b. Mengetahui masalah-masalah yang ditemukan oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan;

- c. Mengetahui usaha dari KPP Pratama Jakarta Kramat Jati untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

## 2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi penulis, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan hasil laporan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perpajakan;
- b. Manfaat teoritis, penulisan laporan karya ilmiah ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya di bidang perpajakan, sehingga hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi laporan-laporan selanjutnya;
- c. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebagai bahan masukan mengenai tingkat ketepatan waktu WP dalam penyampaian SPT, sehingga membantu KPP dalam menetapkan upaya dalam menyosialisasikan kegiatan perpajakan di lingkungan masyarakat.